



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 87 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 29 Maret 1956 No. 122/DPR-RI/56 perihal pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat;

Menimbang : bahwa pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tersebut dapat disahkan;

Mengingat : pasal 62 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara;

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan pemilihan :

Mr. SARTONO

sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Djawatan Perdjalan,an,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Dewan Perwakilan Rakjat, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO